



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Nomor : 420/045/D.01/DP4.2/2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TETAP
PENYELENGGARAAN PAUD (PROGRAM KOBER) MELATI
GEMAH RIPAH PAGELARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;
- b. bahwa "PAUD KOBER MELATI" telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin operasional.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas make perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat** : 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
4. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara "PAUD KOBER MELATI" , Nomor : 005/PAUD/M/XI/2012, Tanggal 1 November, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD (KOBAR) Kepada:
1. Nama Lembaga : PAUD KOBAR MELATI
Alamat : Pekon Gemah Ripah
Kecamatan : Pagelaran
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. Pimpinan : SURATMI
Pemilik/Penyelenggara
- Kedua : Izin Operasional Tetap Lembaga PAUD (KOBAR) tersebut pada dictum pertama diatas sifatnya Tetap Berlaku 3 (Tiga) tahun Terhitung dari tanggal 01 November 2012 s.d 1 November 2015
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD (KOBAR) Sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap Masyarakat;
 2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan Hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD (KOBAR) Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS Secara Priodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
 4. Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional dan atau mengajukan izin Operasional tetap Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Setelah Izin operasional sementara sudah Habis masa berlakunya.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : NOVEMBER 2012
KEPALA DINAS



Drs. SAMSIR, MM

Pembina Utama Muda

NIP : 19601116198403 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pringsewu (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec Pagelaran
4. Arsip